



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
(KP2TSP)

Alamat : Jln. Banda Aceh - Medan KM. 155 Telp./ Fax. (0653) 51149 Kode Pos 24186 Meureudu

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : NOMOR : 421.1/002.002/IPP/KP2TSP/2012

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PIDIE JAYA,

Menimbang : dst
Mengingat : dst
Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
Nama Lembaga : **Bungong Mata uroe**
Penanggung Jawab : **Mursyidah**
Program Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Alamat : **Gp. Gahru Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya**
- KEDUA :** Izin Penyelenggaraan kegiatan seperti tersebut pada Diktum Kesatu keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun, sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan 03 Januari 2016.
- KETIGA :** Kepada Pemegang Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memiliki fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mengirimkan laporan berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya;
 3. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab pimpinan/ketua penyelenggara kegiatan dan izin penyelenggara pendidikan ini akan dibatalkan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya, selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA :** ASLI Petikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meureudu
Pada tanggal : 04 Januari 2012

